



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**SEKRETARIAT DAERAH**

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812  
Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038  
Laman [setda.gunungkidulkab.go.id](http://setda.gunungkidulkab.go.id); Posel [setda@gunungkidulkab.go.id](mailto:setda@gunungkidulkab.go.id)

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 9

Tahun 2025

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk perlindungan dari bahaya kebakaran serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki kerentanan terhadap bahaya kebakaran pada aspek kondisi geografis, ketersediaan infrastruktur, keterbatasan kapasitas layanan pemadaman, serta rendahnya kesadaran dan upaya perlindungan masyarakat;
  - bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bagi Pemerintah Daerah yang melibatkan peran aktif masyarakat perlu menetapkan Peraturan Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
dan  
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
2. Pencegahan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya Kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya Kebakaran.
3. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
4. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda, dan evakuasi pada saat kejadian kebakaran, nonkebakaran serta kondisi membahayakan manusia.
5. Potensi Bahaya Kebakaran adalah kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, perdagangan maupun kegiatan khusus.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
9. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya baik dan siap pakai.

10. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebuah komunitas/lingkungan.
11. Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat RISP KP adalah dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di kawasan perkotaan.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya Kebakaran.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
  - a. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat dan petugas dalam mencegah dan menanggulangi Kebakaran;
  - b. mewujudkan penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran secara tertib, aman dan selamat;
  - c. mewujudkan penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran yang antisipatif, efektif, dan ramah lingkungan; dan
  - d. memberikan prioritas terhadap Penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya Kebakaran dan dampaknya.

### BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (2) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
- (3) Kewenangan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dari Kebakaran dalam Daerah;
  - b. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
  - c. investigasi kejadian Kebakaran; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

### BAB III OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

#### Bagian Kesatu Objek

#### Pasal 4

- Objek pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran terdiri atas:
- a. Bangunan Gedung;

- b. lahan dan hutan;
- c. permukiman;
- d. Cagar Budaya;
- e. kendaraan bermotor;
- f. Bahan Berbahaya; dan
- g. kegiatan sosial ekonomi tertentu.

Bagian Kedua  
Potensi Bahaya Kebakaran

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran melakukan identifikasi Potensi Bahaya Kebakaran.
- (2) Identifikasi Potensi Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a didasarkan pada:
  - a. ketinggian Bangunan Gedung;
  - b. fungsi Bangunan Gedung;
  - c. bahan bangunan;
  - d. struktur Bangunan Gedung;
  - e. luas Bangunan Gedung; dan
  - f. isi Bangunan Gedung.
- (3) Identifikasi Potensi Bahaya Kebakaran pada lahan dan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b didasarkan pada:
  - a. jenis vegetasi atau tanaman;
  - b. kondisi tutupan lahan dan hutan;
  - c. musim dan iklim;
  - d. topografi;
  - e. luas lahan; dan
  - f. aktivitas manusia pada lahan dan hutan.
- (4) Identifikasi Potensi Bahaya Kebakaran pada permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c didasarkan pada:
  - a. kepadatan;
  - b. jenis bahan bangunan;
  - c. kondisi jaringan listrik dan instalasi gas;
  - d. akses jalan; dan
  - e. aktivitas manusia.
- (5) Identifikasi Potensi Bahaya Kebakaran pada Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d didasarkan pada:
  - a. bahan bangunan;
  - b. material benda;
  - c. usia;
  - d. tata letak koleksi dan/atau elemen;
  - e. sistem penyimpanan, perawatan, dan pengamanan; dan
  - f. kondisi lingkungan sekitar.
- (6) Identifikasi Potensi Bahaya Kebakaran pada kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e didasarkan pada:
  - a. jenis bahan bakar;
  - b. jenis mesin;
  - c. kelistrikan;
  - d. muatan barang;
  - e. usia;
  - f. modifikasi;
  - g. perilaku pengemudi; dan
  - h. perilaku penumpang.
- (7) Identifikasi Potensi Bahaya Kebakaran pada Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f didasarkan pada:
  - a. jenis;

- b. kategori;
  - c. jumlah bahan yang disimpan;
  - d. metode penyimpanan, pengemasan, dan penanganan;
  - e. kondisi lingkungan penyimpanan; dan
  - f. interaksi atau reaksi Bahan Berbahaya.
- (8) Identifikasi Potensi Bahaya Kebakaran dalam kegiatan sosial-ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g didasarkan pada:
- a. kepadatan massa;
  - b. penggunaan instalasi listrik sementara;
  - c. penggunaan bahan mudah terbakar;
  - d. jalur keluar-masuk lokasi kegiatan;
  - e. aktivitas ekonomi; dan
  - f. perilaku manusia di lokasi kegiatan.
- (9) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran dan strategi pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

#### BAB IV RENCANA INDUK SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran menyusun RISP KP.
- (2) Penyusunan RISP KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
- (3) Penyusunan RISP KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada wilayah manajemen Kebakaran dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
- (4) RISP KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. analisis risiko kebakaran;
  - b. rencana sistem pencegahan kebakaran;
  - c. rencana sistem pemadaman kebakaran; dan
  - d. rencana sistem keselamatan publik
- (5) RISP KP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RISP KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V PENCEGAHAN KEBAKARAN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 7

Pecegahan Kebakaran dilakukan dengan:

- a. Pencegahan Kebakaran pada objek dan Potensi Bahaya Kebakaran;
- b. inspeksi;
- c. pelatihan;
- d. sosialisasi; dan
- e. simulasi.

Bagian Kedua  
Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung  
Paragraf 1  
Kewajiban Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik, pengguna, dan/atau pengelola Bangunan Gedung dan lingkungan gedung wajib berperan aktif dalam mencegah Kebakaran.
- (2) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung untuk mencegah Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan:
  - a. sarana Penyelamatan jiwa;
  - b. akses pemadam Kebakaran;
  - c. sistem proteksi Kebakaran; dan
  - d. MKKG.
- (3) Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung dan lingkungan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan berkala pada sarana proteksi Kebakaran minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Setiap pemilik, pengguna, dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

Paragraf 2  
Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 9

- (1) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. sarana jalan keluar;
  - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
  - c. petunjuk arah jalan ke luar;
  - d. komunikasi darurat;
  - e. pengendali asap;
  - f. tempat berhimpun sementara.
- (2) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. tangga kebakaran;
  - b. ramp;
  - c. koridor;
  - d. pintu;
  - e. jalan/pintu penghubung;
  - f. balkon;
  - g. saf pemadam Kebakaran; dan
  - h. jalur lintas menuju jalan keluar.
- (3) Selain sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan keluar.
- (4) Jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada:
  - a. luas lantai;
  - b. fungsi Bangunan Gedung;
  - c. ketinggian Bangunan Gedung;
  - d. jumlah penghuni; dan
  - e. ketersediaan sistem springkler otomatis.

- (5) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Paragraf 3  
Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 10

- (1) Akses pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. akses mencapai Bangunan Gedung;
  - b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
  - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
  - b. jalan masuk dalam Bangunan Gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
  - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
  - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui kendaraan pemadam Kebakaran; dan
  - b. perkerasan mampu menahan beban kendaraan pemadam Kebakaran.
- (5) Kendaraan pemadam Kebakaran untuk mencapai akses pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 11

- (1) Sistem proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. sistem proteksi pasif; dan
  - b. sistem proteksi aktif.
- (2) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bahan Bangunan Gedung;
  - b. konstruksi Bangunan Gedung;
  - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
  - d. penutup pada bukaan.
- (3) Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. alat pemadam api ringan;
  - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
  - c. siamese connection;
  - d. sistem pipa tegak dan slang Kebakaran;
  - e. hidran halaman;
  - f. sistem springkler otomatis;
  - g. sistem pengendali asap;
  - h. lift Kebakaran;
  - i. pencahayaan darurat;
  - j. petunjuk arah darurat;
  - k. sistem pasokan daya listrik darurat;
  - l. pusat pengendali Kebakaran; dan
  - m. instalasi pemadam khusus.

Paragraf 5  
Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Pasal 12

- (1) Pemilik, dan/atau pengelola Bangunan Gedung dengan kondisi:
  - a. jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang;
  - b. memiliki luas minimal 5000 (lima ribu) meter persegi; atau
  - c. mempunyai ketinggian bangunan gedung lebih dari 8 (delapan) lantai,
  - d. menyusun MKKG.
- (2) MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran.

Bagian Ketiga  
Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Lahan dan Hutan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam rangka Pencegahan Kebakaran lahan dan hutan.
- (2) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan sosialisasi dan/atau penyuluhan terkait pencegahan dan penanggulangan Kebakaran;
  - b. menyebarluaskan peta kerawanan Kebakaran lahan dan hutan;
  - c. melakukan kemitraan dengan masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
  - d. menyebarluaskan informasi titik api terkini.

Bagian Keempat  
Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Permukiman

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam rangka Pencegahan Kebakaran permukiman.
- (2) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan sosialisasi dan/atau penyuluhan terkait pencegahan dan penanggulangan Kebakaran;
  - b. menyebarluaskan peta kerawanan kebakaran permukiman; dan/atau
  - c. melakukan kemitraan dengan masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi Kebakaran pada kandang ternak yang berada di permukiman.
- (2) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi:
  - a. penyuluhan mengenai praktik aman pencegahan Kebakaran pada kandang ternak, termasuk pengelolaan instalasi listrik, penataan instalasi pemanas, dan pengendalian bahan mudah terbakar;
  - b. penyebarluasan informasi mengenai Potensi Bahaya Kebakaran kandang ternak terhadap permukiman;
  - c. pelatihan dan simulasi evakuasi ternak saat tanggap darurat Kebakaran; dan
  - d. kemitraan dengan kelompok peternak atau masyarakat untuk meningkatkan kapasitas pencegahan kebakaran pada kandang ternak.

Bagian Kelima  
Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Cagar Budaya

Pasal 16

- (1) Pemilik, pengguna, dan/atau pengelola Cagar Budaya wajib menyediakan sarana dan prasarana Pencegahan Kebakaran.
- (2) Kelengkapan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik dan/atau pengguna Cagar Budaya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (4) Setiap pemilik, pengguna, dan/atau pengelola Cagar Budaya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Kendaraan Bermotor

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor khusus pengangkut Bahan Berbahaya wajib menyediakan alat pemadam kebakaran api ringan.
- (2) Alat pemadam kebakaran api ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan pada tempat yang mudah dilihat, dijangkau, dan digunakan.
- (3) Jenis kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor khusus pengangkut Bahan Berbahaya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pencegahan Bahaya Kebakaran Bahan Berbahaya

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya berkewajiban:
  - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
  - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, sistem proteksi pasif, sistem proteksi aktif, dan MKKG;
  - c. menginformasikan daftar Bahan Berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
  - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya.
- (2) Setiap orang yang mengangkut Bahan Berbahaya berkewajiban:
  - a. menyediakan alat pemadam kebakaran api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi kebakaran;
  - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya; dan

- c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan dan/atau instansi terkait.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Pencegahan Bahaya Kebakaran pada  
Kegiatan Sosial Ekonomi Tertentu

Pasal 19

- (1) Penyelenggara kegiatan sosial ekonomi tertentu bertanggung jawab terhadap kesiapan sarana serta prasarana Pencegahan Kebakaran selama kegiatan berlangsung.
- (2) Dalam hal penyelenggara tidak mampu menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaannya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kesembilan  
Inspeksi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan inspeksi.
- (2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
- (3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau setiap saat diperlukan dengan atau tanpa pemberitahuan.
- (4) Hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan atau pemutakhiran rencana pra kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Pelatihan, Sosialisasi, dan Simulasi

Pasal 21

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan, sosialisasi, dan simulasi pencegahan dan penanggulangan Kebakaran kepada masyarakat dan lembaga pendidikan.

Pasal 22

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengelola Cagar Budaya, pengelola hutan, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor, dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya, berkewajiban melaksanakan pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan melaksanakan simulasi rutin Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Pelatihan dan simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan dan/atau uji coba proteksi Kebakaran, dan pengujian standar prosedur dan operasional pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (3) Pelatihan, sosialisasi, dan simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

## BAB VI PENANGGULANGAN KEBAKARAN

### Bagian Kesatu Kesiapsiagaan

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya Penanggulangan Kebakaran dengan:
  - a. membentuk wilayah manajemen Kebakaran;
  - b. membentuk relawan pemadam Kebakaran;
  - c. membuat dan membuka jaringan sistem informasi Kebakaran; dan
  - d. peningkatan kapasitas aparatur pelaksana tugas.
- (2) Setiap wilayah manajemen Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan sarana dan prasarana Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Relawan pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki keterampilan khusus Penanggulangan Kebakaran.
- (4) Dalam hal relawan pemadam Kebakaran dan aparatur pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d belum memiliki keterampilan khusus Penanggulangan Kebakaran dapat diikuti pendidikan dan pelatihan Penanggulangan Kebakaran.

#### Pasal 24

Pemilik, pengguna, dan/atau pengelola Bangunan Gedung, pemilik kendaraan bermotor, pengelola kendaraan bermotor umum, dan setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya berkewajiban melaksanakan kesiapan Penanggulangan Kebakaran berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

### Bagian Kedua Penanggulangan pada Saat Terjadi Kebakaran

#### Pasal 25

Petugas pemadam Kebakaran bertanggung jawab melakukan Penanggulangan Kebakaran pada saat terjadinya kebakaran di lokasi Kebakaran.

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang mendekati ataupun berada di lokasi Kebakaran kecuali petugas pelaksana pemadaman.
- (2) Apabila petugas pemadaman Kebakaran belum tiba di lokasi Kebakaran, maka pengurus rukun tetangga/rukun warga, relawan pemadam Kebakaran, forum pengurangan risiko bencana, satuan perlindungan masyarakat, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan serta instansi terkait yang berada di lokasi Kebakaran dapat melakukan tindakan Penanggulangan Kebakaran dan pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 27

Pemilik, pengguna, dan/atau pengelola Bangunan Gedung atau pekarangan wajib memberikan izin/memperbolehkan petugas pemadam Kebakaran untuk:

- a. memasuki Bangunan Gedung atau pekarangan;
- b. membantu memindahkan barang atau bahan yang mudah terbakar;
- c. memanfaatkan sumber air termasuk air kolam renang, dan/atau hidran halaman yang berada di daerah Kebakaran;
- d. melakukan tindakan lain yang diperlukan, dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.

Bagian Ketiga  
Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran melakukan tindakan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung untuk melindungi jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan.
- (2) Tindakan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan upaya penyelamatan jiwa manusia yang terdampak Kebakaran;
  - b. melakukan pemadaman api dengan sarana dan prasarana yang tersedia;
  - c. melakukan pengendalian penjaralan api agar tidak meluas ke bangunan lain;
  - d. melakukan pengamanan terhadap lokasi Kebakaran untuk mencegah bahaya lanjutan; dan
  - e. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung kelancaran Penanggulangan Kebakaran.

Bagian Keempat  
Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Lahan dan/atau Hutan

Pasal 29

- (1) Upaya Penanggulangan Kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan secara terpadu, sistematis dan bersinergi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Pemerintah Daerah menggerakkan seluruh jajaran pemerintahan sampai kepada Pemerintah Kalurahan untuk melakukan upaya penanggulangan Kebakaran lahan dan hutan.
- (3) Dalam hal terjadi Kebakaran lahan dan/atau hutan yang memerlukan penanganan segera, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat wajib melakukan upaya Penanggulangan Kebakaran dengan langkah teknis pemadaman api secara cepat, tepat dan tuntas.
- (4) Lurah wajib membuat laporan tentang kejadian Kebakaran lahan dan/atau hutan dan upaya penanggulangan yang telah dilakukan kepada Bupati.

Bagian Kelima  
Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Permukiman

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran melaksanakan tindakan Penanggulangan Kebakaran pada permukiman untuk melindungi jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tindakan mengutamakan keselamatan jiwa manusia.
- (3) Tindakan Penanggulangan Kebakaran pada permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan evakuasi penghuni secara cepat dan terkoordinasi melalui jalur darurat yang tersedia;
  - b. melakukan pemadaman api dengan prioritas mencegah penjaralan ke bangunan lain yang berdekatan;
  - c. melakukan pembukaan akses darurat pada jalur sempit yang menghambat masuknya unit pemadam;
  - d. melakukan pengamanan lokasi Kebakaran untuk mencegah bahaya lanjutan; dan

- e. berkoordinasi dengan aparat setempat, relawan, dan masyarakat untuk mempercepat proses penanggulangan.

### Bagian Keenam Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Cagar Budaya

#### Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran bekerja sama dengan pengelola Cagar Budaya melakukan tindakan Penanggulangan Kebakaran pada Cagar Budaya untuk melindungi kelestarian nilai budaya.
- (2) Tindakan Penanggulangan Kebakaran pada Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemadaman api dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan karakteristik bahan penyusun Cagar Budaya;
  - b. melakukan evakuasi terhadap Cagar Budaya;
  - c. melakukan pengamanan terhadap lokasi kebakaran untuk mencegah kerusakan lanjutan pada Cagar Budaya; dan
  - d. berkoordinasi dengan instansi terkait, pengelola, serta masyarakat sekitar dalam rangka mendukung kelancaran Penanggulangan Kebakaran.

### Bagian Ketujuh Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Bahan Berbahaya

#### Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran melaksanakan tindakan Penanggulangan Kebakaran Bahan Berbahaya untuk melindungi jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan dari risiko ledakan, pencemaran, serta bahaya lanjutan.
- (2) Tindakan penanggulangan kebakaran Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan identifikasi jenis Bahan Berbahaya yang terbakar atau berpotensi terbakar;
  - b. melakukan isolasi dan pembatasan area Kebakaran untuk mencegah meluasnya dampak;
  - c. melakukan evakuasi penghuni, pekerja, dan masyarakat di sekitar lokasi sesuai standar keselamatan;
  - d. melakukan pemadaman api dengan teknik dan media khusus yang sesuai dengan jenis Bahan Berbahaya;
  - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta pihak industri atau pemilik Bahan Berbahaya; dan
  - f. melakukan pengamanan pasca Kebakaran untuk mencegah terjadinya ledakan ulang, kebocoran, atau pencemaran lanjutan.

### Bagian Kedelapan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Kendaraan Bermotor

#### Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran melaksanakan tindakan Penanggulangan Kebakaran pada kendaraan bermotor untuk melindungi jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan.
- (2) Tindakan Penanggulangan Kebakaran pada kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan penyelamatan penumpang dan/atau pengemudi dari kendaraan yang terbakar;
  - b. melakukan pengendalian agar api tidak menjalar ke kendaraan lain atau fasilitas sekitar;

- c. melakukan evakuasi kendaraan dari lokasi apabila memungkinkan dan aman dilakukan; dan
- d. melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan pihak terkait untuk kelancaran penanggulangan kebakaran.

#### Bagian Kesembilan

### Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Kegiatan Sosial Ekonomi Tertentu

#### Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran melaksanakan tindakan penanggulangan kebakaran dalam kegiatan sosial ekonomi lainnya untuk melindungi jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan.
- (2) Tindakan penanggulangan kebakaran dalam kegiatan sosial ekonomi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan evakuasi terhadap peserta, panitia, dan masyarakat yang berada di lokasi kegiatan;
  - b. melakukan pemadaman api dengan sarana dan prasarana yang tersedia;
  - c. melakukan pengendalian penjaralan api agar tidak meluas ke tenda, panggung, lapak, atau bangunan di sekitar lokasi kegiatan;
  - d. melakukan pembukaan jalur darurat dan akses evakuasi apabila jalur normal terhambat oleh kerumunan;
  - e. melakukan koordinasi dengan penyelenggara kegiatan, aparat keamanan, dan instansi terkait untuk kelancaran Penanggulangan Kebakaran; dan
  - f. melakukan pengamanan pasca kebakaran untuk mencegah terjadinya kebakaran ulang atau kecelakaan lanjutan.

#### Bagian Kesepuluh

### Penanggulangan Kebakaran di Perbatasan Wilayah

#### Pasal 35

- (1) Penanggulangan Kebakaran yang terjadi di wilayah yang berbatasan dengan wilayah pemerintah daerah lain dilaksanakan dengan bekerjasama antar pemerintah daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesebelas

### Pendataan

#### Pasal 36

- (1) Petugas pemadam Kebakaran melakukan pendataan dan identifikasi untuk mengetahui sebab terjadinya Kebakaran.
- (2) Data dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. waktu kejadian;
  - b. lokasi kejadian;
  - c. objek yang terbakar;
  - d. penyebab Kebakaran;
  - e. estimasi kerugian;
  - f. respon waktu;
  - g. waktu pemadaman;
  - h. jumlah korban; dan
  - i. luas area terbakar.
- (3) Petugas pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pendataan dan identifikasi dapat berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

BAB VII  
PENYELAMATAN KEBAKARAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyelamatan dan evakuasi terhadap korban Kebakaran.
- (2) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. layanan respons cepat penanggulangan kejadian Kebakaran;
  - b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian Kebakaran;
  - c. layanan pelaksanaan Penyelamatan dan evakuasi;
  - d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran; dan
  - e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
- (3) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berkoordinasi dengan relawan pemadam kebakaran, forum pengurangan risiko bencana, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VIII  
SISTEM INFORMASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pencegahan dan penanggulangan Kebakaran yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. nomor pelayanan darurat pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - b. aplikasi pelaporan darurat pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - c. penyediaan informasi Kebakaran; dan
  - d. data sarana dan prasarana.
- (4) Selain sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penggunaan sistem peringatan dini tradisional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam Penanggulangan Kebakaran dengan:
  - a. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran di lingkungannya;
  - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga, dan memelihara prasarana dan sarana pemadam Kebakaran di lingkungannya;
  - c. melaporkan terjadinya Kebakaran;
  - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman Kebakaran;
  - e. mendukung kelancaran tugas pemadaman dan Penyelamatan; dan
  - f. memberikan informasi yang benar tentang kejadian Kebakaran.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada tingkat wilayah rukun tetangga atau rukun warga dan Kalurahan.
- (3) Untuk melakukan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk SKKL yang melibatkan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
KERJA SAMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dengan pemerintah daerah lainnya, melalui:
  - a. kerja sama pendidikan dan pelatihan personil pemadam;
  - b. pinjam pakai sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran;
  - c. kerja sama pencegahan dan penanggulangan Kebakaran di wilayah perbatasan;
  - d. penyediaan bantuan personil pemadam Kebakaran; dan
  - e. penyediaan air untuk pemadaman Kebakaran.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dengan swasta, masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, melalui:
  - a. pelatihan dan simulasi pencegahan dan penanggulangan Kebakaran;
  - b. sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Kebakaran; dan
  - c. penyediaan dan pinjam pakai sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran melakukan pembinaan dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran terhadap:
  - a. pemilik, pengguna, dan/atau pengelola Bangunan Gedung;
  - b. pemilik, pengguna, dan/atau pengelola lahan dan hutan;
  - c. pemilik, pengguna, dan/atau pengelola permukiman;
  - d. pemilik, pengguna, dan/atau pengelola Cagar Budaya;
  - e. pemilik, pengguna dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus pengangkut Bahan Berbahaya;
  - f. pemilik dan/atau pengelola Bahan Berbahaya;
  - g. pengkaji teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan Kebakaran;
  - h. kontraktor instalasi proteksi Kebakaran;
  - i. relawan pemadam kebakaran; dan
  - j. masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi Kebakaran, akses pemadam Kebakaran pada Bangunan Gedung, sarana Penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan Bangunan Gedung dan unit MKKG.
- (2) Perangkat Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XII  
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 9 Tahun 2025

Tanggal 19 Desember 2025

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (9.50/2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Permasalahan kebakaran di Kabupaten Gunungkidul merupakan isu serius yang memerlukan penanganan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Peningkatan jumlah bangunan permanen, kawasan permukiman, serta penggunaan bahan mudah terbakar telah menambah potensi risiko kebakaran yang berdampak pada kerugian material, kerusakan lingkungan, dan gangguan ketenteraman masyarakat. Kondisi tersebut diperberat oleh perubahan pola penggunaan lahan, meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan, serta keterbatasan sarana prasarana dan aksesibilitas di wilayah perbukitan. Faktor-faktor ini menjadikan penanganan kebakaran secara cepat dan efektif sering kali sulit dilaksanakan, sehingga dibutuhkan langkah kebijakan yang lebih sistematis dan terukur.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran menjadi sangat penting sebagai landasan hukum dalam memberikan kepastian, kejelasan, serta arah kebijakan bagi semua pihak. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pengaturan peran pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Kehadiran Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat, sekaligus menekan risiko serta dampak kebakaran demi terwujudnya keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lahan” adalah area terbuka yang meliputi tegalan, ladang, dan sawah.

Yang dimaksud dengan “hutan” adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan di Kabupaten Gunungkidul terdiri atas hutan produksi, hutan lindung, dan suaka alam dan pelestarian alam.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bahan berbahaya” meliputi bahan berbahaya mudah meledak bahan gas bertekanan, bahan cair mudah menyala, bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah, bahan peroxida, bahan beracun, bahan radio aktif, bahan perusak, dan bahan lain yang berpotensi menyebabkan kebakaran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kegiatan sosial-ekonomi tertentu” adalah kegiatan yang bersifat insidental seperti pasar malam, bazar, pengajian akbar, konser musik, pameran, atau festival budaya dan lainnya yang bersifat sementara.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketinggian Bangunan Gedung” adalah ukuran tinggi suatu bangunan gedung yang dihitung berdasarkan jumlah lantai penuh dari lantai dasar hingga lantai tertinggi. Bangunan gedung bertingkat tinggi yaitu bangunan gedung dengan jumlah lantai bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai, bangunan gedung bertingkat sedang yaitu bangunan gedung dengan jumlah lantai bangunan 5 (lima) sampai 8 (delapan) lantai, dan bangunan gedung bertingkat rendah yaitu bangunan gedung dengan jumlah lantai bangunan sampai dengan 4 (empat) lantai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi Bangunan Gedung” terbagi atas dua yaitu fungsi utama sebagai hunian, keagamaan, usaha dan sosial-budaya. Fungsi campuran adalah bangunan yang memiliki lebih dari satu fungsi utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bahan bangunan” adalah bahan yang dipakai untuk membuat barang bangunan atau bahan yang memberikan sifat-sifat tertentu di dalam teknik bangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “struktur Bangunan Gedung” adalah material penyusun konstruksi antara lain beton, baja, kayu, bambu dan konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “luas Bangunan Gedung” adalah total ukuran panjang-lebarnya bidang area dalam sebuah bangunan dari lantai dasar hingga lantai teratasnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “isi Bangunan Gedung” mengacu pada semua barang dan material yang ada di dalam bangunan, termasuk perabotan, peralatan, bahan baku produksi, dokumen, dan bahan mudah terbakar lainnya yang bisa menjadi sumber api atau memperparah kebakaran.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penutup pada bukaan” adalah bahan tahan api yang digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alat pemadam api ringan” adalah peralatan pemadam kebakaran berukuran kecil yang dirancang khusus untuk dipasang atau dibawa di dalam kendaraan bermotor, yang berfungsi sebagai upaya pertama dalam memadamkan api pada tahap awal kebakaran.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “relawan pemadam Kebakaran” adalah organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Kalurahan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “forum pengurangan risiko bencana” adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif pengurangan risiko bencana di daerah.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan lain yang diperlukan” adalah memutuskan aliran listrik atau gas, merobohkan bangunan atau bagian bangunan untuk membuat batas api (*fire break*) atau untuk mencegah penyebaran api, dan tindakan darurat lainnya.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aparat setempat” adalah Kepala Kelurahan, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyediaan sistem informasi Kebakaran” adalah penyediaan informasi yang paling sedikit memuat data dan peta titik rawan kebakaran (*hotspots*), potensi penyebaran kebakaran hutan dan lahan, serta kejadian kebakaran di permukiman yang berpotensi meluas ke wilayah sekitar. Informasi ini dilengkapi dengan data pendukung, seperti kondisi cuaca, ketersediaan sumber air, dan sarana prasarana pemadam, sehingga dapat digunakan sebagai dasar deteksi dini, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran secara cepat dan tepat.

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sistem peringatan dini tradisional” antara lain penggunaan kentongan atau lonceng desa dengan pola bunyi khusus, pengeras suara masjid/mushola, serta teriakan warga untuk memberi tahu adanya bahaya. Selain itu, ronda malam atau jaga warga juga berperan sebagai deteksi dini potensi kebakaran di lingkungan sekitar.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 118.